

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA pada klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pemalang yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

4.1.1 Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan KLA

Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang telah dilakukan sesuai dengan beberapa komponen, sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*) telah dilakukan Tim Gugus Tugas KLA dengan intensitas pertemuan 2 – 3 kali dalam satu tahun. Negosiasi para aktor dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan partisipatif melalui pelaksanaan rapat koordinasi, rapat *case conference*, kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan rapat evaluasi kebijakan KLA yang dihadiri oleh seluruh Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Pemalang. Proses diskusi bersifat terbuka dan pola komunikasi yang interaktif membahas mengenai perkembangan penyelenggaran klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA dengan hasil keputusan bersifat deliberatif dan mencapai konsensus. Hasil keputusan dalam dialog tatap muka memperoleh kesepakatan dan menyatukan persepsi ataupun hasil rapat yang dapat dipahami oleh seluruh *stakeholder* kebijakan KLA Kabupaten Pemalang.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*) yang dilakukan Tim Gugus Tugas KLA dilihat dari upaya membangun citra positif kebijakan KLA, melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang beragam, melibatkan seluruh *stakeholder* dalam setiap program, serta adanya landasan yang jelas dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya. Selain itu, ditinjau dari kelembagaan yang mendasari adanya kolaborasi secara resmi melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2023 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan SK Bupati Nomor 411/428/Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten Pematang Jaya. Peraturan tersebut bertujuan agar pelaksanaan tanggung jawab menjadi jelas dan aturan baku agar dapat menghindari tumpang tindih tugas dan menjaga kesamaan persepsi antar sesama *stakeholder*. Dalam mewujudkan kepercayaan, ditemukan kendala seperti penyampaian informasi yang kurang optimal dan kurang partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatannya. Namun, permasalahan tersebut cukup dapat di atasi dengan adanya konten-konten positif yang diunggah oleh masing-masing instansi sebagai bentuk keterbukaan publik.
3. Komitmen dalam proses (*commitmen to process*) dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pematang Jaya menunjukkan hasil yang relatif sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut didukung oleh elemen adanya pengakuan saling ketergantungan antar aktor dalam kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus yang direalisasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan

perlindungan anak oleh para *stakeholder*. Dapat dikatakan seluruh *stakeholder* memiliki rasa ketergantungan satu sama lain karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga menuntut untuk berkolaborasi dengan aktor lain. Selain itu, bentuk komitmen dan kolaborasi para *stakeholder* tercermin dari beberapa program yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi pencegahan kekerasan anak, program Sekolah Ramah Anak, Program Satuan Pendidikan Tanggap Bencana, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk mengukur komitmen dalam proses kolaborasi ini selain dengan pengakuan saling bergantung dan bentuk komitmen dengan aksi nyata yang dilakukan para *stakeholder* dapat dilihat dari pemberian motivasi atau dukungan antar sesama *stakeholder*. Dalam hal ini peran kepemimpinan yang fasilitatif sangat diperlukan guna memberikan penghargaan berupa apresiasi kepada pelaksana program serta adanya alokasi anggaran yang maksimal dalam setiap pelaksanaan program perlindungan anak.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*) yang diidentifikasi melalui elemen visi dan misi bersama dalam mewujudkan kebijakan Kabupaten Layak Anak serta tujuan dan arah strategis dari kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat disimpulkan pemahaman *stakeholder* sudah cukup baik terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA. Namun, pemahaman terhadap kebijakan KLA bagi masyarakat masih belum maksimal karena masih banyak dari masyarakat yang kurang aktif atau tidak turut serta setiap diadakannya program atau kegiatan perlindungan anak. Masalah tersebut cukup teratasi dengan upaya dari Bidang PPPA Dinsos KBPP dalam melakukan sosialisasi

dan kampanye pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu, Gugus Tugas KLA juga telah mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas yang ditujukan bagi kader maupun *stakeholder* pelaksana kebijakan KLA agar semakin menguasai prosedur kebijakan KLA.

5. Hasil sementara (*intermediate outcomes*) ditunjukkan dengan beberapa *small wins* atau keuntungan kecil dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pemalang, yaitu Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindakan kekerasan anak sehingga program-program perlindungan anak dapat direalisasikan secara maksimal, tersedianya fasilitas yang ramah anak yang memiliki fungsi edukasi dan rekreasi sebagai bentuk penerapan program pemerintah, dan penghargaan predikat Nindya yang diterima Kabupaten Pemalang pada hasil evaluasi kebijakan KLA oleh KemenPPPA.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan KLA pada klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pemalang

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong internal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang, yaitu proses diskusi bersifat terbuka dan melibatkan para *stakeholder*, tersedianya prosedur Pelaksanaan kebijakan KLA yang dapat dipahami para *stakeholder*, adanya distribusi tanggung jawab yang jelas, dan adanya rasa saling ketergantungan antar sesama *stakeholder*. Faktor

pendorong eksternal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA adalah penyediaan saluran komunikasi dan informasi yang beragam dari masing-masing *stakeholder* dan meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat serta pihak luar terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat internal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA di Kabupaten Pematang, yaitu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perlindungan anak masih terbatas, konsistensi para *stakeholder* dalam menjalankan visi dan misi bersama, serta anggaran pelaksanaan kegiatan dan program perlindungan anak terbatas. Faktor penghambat eksternal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA adalah ketidakmampuan *stakeholder* dalam memahami dan menerima informasi mengenai kebijakan KLA, beban kerja dari masing-masing instansi yang berat, kualitas sumber daya manusia, kompleksitas peran *stakeholder* dan indikator pelaksanaan kebijakan KLA, dan perubahan informasi mengenai kebijakan KLA yang seringkali terjadi.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang belum optimal terkait dengan proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA pada klaster V perlindungan khusus dan adanya faktor penghambat proses

kolaborasi pada penyelenggaraan klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengatasi terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perlindungan anak serta anggaran pelaksanaan program maka perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KLA serta melibatkan psikologi dan konselor anak dengan memperluas jaringan kolaborasi melalui kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Selain itu, dapat menetapkan PIC yang memiliki tanggung jawab secara khusus dalam penanganan dan penyelenggaraan program kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya guna mengatasi masalah sulitnya mempertahankan komitmen pelaksana.
2. Adanya keterbatasan anggaran dapat dioptimalkan dengan memasukkan penyelenggaraan kebijakan KLA dalam prioritas anggaran sasaran strategis Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Pematang Jaya. Diharapkan dengan adanya prioritas anggaran tersebut mampu meningkatkan presentase realisasi anggaran terkait penyelenggaraan kebijakan KLA. Selain itu, dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat memberikan sumber daya finansial sebagai pendukung penyelenggaraan kebijakan.

3. Untuk mengatasi konsistensi para *stakeholder* dalam menjalankan visi dan misi bersama dan kompleksitas peran *stakeholder* dan indikator pelaksanaan kebijakan KLA maka perlu adanya peningkatan pemahaman bersama dan komitmen para *stakeholder* melalui penguatan legalitas formal yang mengatur secara resmi visi dan misi proses kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya. Adanya kesepakatan tertulis tersebut dapat digunakan untuk membagi tanggung jawab dan peranan antarpihak agar lebih terarah dan jelas. Kesepakatan resmi yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan akan menjadi bentuk komitmen terhadap kolaborasi yang sifatnya normatif. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pematang Jaya perlu mengeluarkan Peraturan Daerah terkait alur kolaborasi untuk mewisuda kompleksitas penanganan dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat serta peran para *stakeholder* perlu ditingkatkan dalam kolaborasi dengan disertai proses pemberian pemahaman terkait perspektif kebijakan KLA untuk meningkatkan ketertarikan dan kesadaran akan tanggung jawabnya.
4. Untuk mengatasi ketidakmampuan *stakeholder* dalam memahami dan menerima informasi mengenai kebijakan KLA dan perubahan informasi mengenai kebijakan KLA yang seringkali terjadi maka perlu adanya pengoptimalan saluran komunikasi yang tersedia. Tim Gugus Tugas KLA dan Bidang PPPA Dinsos KBPP Kabupaten Pematang Jaya perlu mengoptimalkan saluran informasi digital berupa media sosial dan *website* masing-masing instansi sebagai sarana keterbukaan informasi

kepada publik. Oleh karena itu, perlu pengoptimalan kinerja seksi informasi dan publikasi tiap instansi yang memiliki tugas dalam membuat, mengatur, dan menyempurnakan konten maupun petunjuk teknis dalam *website* instansi supaya lebih informatif dan mudah diakses. Selain itu, melakukan pemerataan informasi terhadap semua pihak, termasuk yang berada di luar jaringan Gugus Tugas KLA tentang hak-hak anak atau mengenai konsep KLA itu sendiri melalui masifikasi pemanfaatan media baik konvensional maupun modern. Lebih lanjut dapat melaksanakan koordinasi melalui komunikasi yang bersifat proaktif dan dilakukan secara dua arah untuk menyelaraskan tindakan antar *stakeholders*.